



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Arifianto Surya, S.H., Dimas Chandra Kresna, S.H. dan Rifqi Fadhlin Na'im S.H, Advokat/ penasehat hukum pada pada Kantor Law Office "IDR & PARTNERS" yang beralamat di Jl Moestopo RT 04 RW 01 Ds menturus Kecamatan, Kudu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3729/kuasa/12/2022/PA.Sda Tanggal 15-12-2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 15 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0385/122/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kab Sidoarjo.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat baik – baik saja, rukun tentram dan harmonis, namun sekitar bulan September tahun 2021 sering terjadi perselisihan paham dan percekocokan antara penggugat dan tergugat
5. Bahwa penyebab perselisihan paham dan percekocokan antara penggugat dan tergugat dikarenakan perbedaan prinsip dan pandangan serta buruknya komunikasi dan sering ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain yang dijalin oleh tergugat, Pada saat itu juga Penggugat tidak mendapatkan nafkah secara layak dari Tergugat. Permasalahan yang dialami oleh Penggugat mengakibatkan rasa ketidaknyamanan dan tekanan Psikis dalam menjalani kehidupan rumah tangga
6. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang melakukan hubungan suami istri, dan puncaknya pada akhir bulan oktober tahun 2022 Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat sehingga saat itu juga penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak bisa menahan untuk hidup dengan penggugat dan sudah tidak tidur dalam satu kamar lagi (pisah ranjang) serta tidak pernah melakukan hubungan suami-istri (hubungan badan) lagi sampai dengan gugatan ini diajukan.
7. Bahwa Penggugat mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya malah mengakibatkan perselisihan dan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali.

8. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga Perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa berdasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 F jo Pasal 19 huruf PP No.9 Tahun 1975 bahwasannya perceraian dapat terjadi karena :

Pasal 116 F antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975 :

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karenanya perceraian ini jalan keluar yang terbaik;

11. Bahwa penggugat menuntut Nafkah Mut'ah dan Iddah, selain sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Tergugat mampu untuk membayar kewajibannya yaitu:

a. Mut'ah (Pemberian/Hadiah) yang layak kepada penggugat sebagaimana diatur pasal 149 huruf a jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

b. Iddah (Masa Tunggu) sebagaimana diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam selama 3 bulan x Rp. 7.000.000,00 (tujuh Juta Rupiah) = Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk memanggil, dan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa serta mengadili untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Septha Ari Shandy untuk membayar nafkah:
  - a. Mut'ah (Pemberian/ hadiah) yang layak pada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
  - b. Iddah (Masa tunggu) selama 3 bulan x Rp. 7.000.000,00 = Rp. 21.000.000.00 (dua puluh satu juta Rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## ATAU :

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Arifianto Surya, S.H., Dimas Chandra Kresna, S.H. dan Rifqi Fadhlin Na'im S.H, Advokat berkantor di Jl Moestopo RT 04 RW 01 Ds menturus Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 16-12-2022 dan tanggal 23-12-2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat akan mencabut petitum gugatan angka 3;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 0385/122/VI/2020 Tanggal 20 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 26-10-2022. Bukti surat tersebut telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, (P.2).

B. Alat bukti saksi ;

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo

, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kab Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Perbedaan prinsip dan pandangan serta buruknya komunikasi dan sering ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain yang dijalin oleh Tergugat, Pada saat itu juga Penggugat tidak mendapatkan nafkah secara layak dari Tergugat. Lalu Tergugat juga pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,

, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kab Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Perbedaan prinsip dan pandangan serta buruknya komunikasi dan sering ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain yang dijalin oleh Tergugat, Pada saat itu juga Penggugat tidak mendapatkan nafkah secara layak dari Tergugat. Lalu Tergugat juga pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mencabut petitum gugatan angka 3 tentang mut'ah dan nafkah iddah ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Arifianto Surya, S.H., Dimas Chandra Kresna, S.H. dan Rifqi Fadhlin Na'im S.H, Advokat berkantor di Jl Moestopo RT 04 RW 01 Ds menturus Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Perbedaan prinsip dan pandangan serta buruknya komunikasi dan sering ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain yang dijalin oleh tergugat, Pada saat itu juga Penggugat tidak mendapatkan nafkah secara layak dari Tergugat. Lalu Tergugat juga pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR *jo* Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR *jo* Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti bukti yang telah diajukan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Perbedaan prinsip dan pandangan serta buruknya komunikasi dan sering ketahuan memiliki hubungan dengan wanita lain yang dijalin oleh tergugat, Pada saat itu juga Penggugat tidak mendapatkan nafkah secara layak dari Tergugat. Lalu Tergugat juga pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan berupa: Mut'ah dan Nafkah iddah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang mut'ah dan nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah ) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 21.000.000.00 (dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 Desember 2022 Penggugat telah menyatakan mencabut petitum gugatan angka 3 tentang mut'ah dan nafkah, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang maka perkara ini patut diputus secara verstek ;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 4680/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>455.000,00</b>

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)